

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *Dual-Banking System* dan mendorong pangs pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Bank Indonesia, 2002).

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro,

tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap. Karim dalam Aulia dan Ridha (2008).

Seperti halnya perusahaan, tujuan akhir dari bank adalah menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, pendapatan harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan, terutama mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan pada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Karena dengan melihat keuntungan yang diperoleh dapat dinilai kesehatan suatu bank dan menentukan keberhasilan suatu bank (Deby 2014).

Perbankan syariah di Indonesia menjalankan kegiataannya berdasarkan prinsip islam. Salah satu kegiatan bank syariah adalah melakukan pembiayaan untuk membiayai berbagai macam kegiatan yang diajukan oleh para nasabah.

Dalam istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, maka unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi Mudharib.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*Credit Instrument*).
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*).
- f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dari pihak *shahibul mal* maupun dipihak *mudharib*.

Selain unsur pembiayaan yang harus diketahui adalah tujuan dari pembiayaan. Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/Uang
- b. Pembiayaan meningkatkan *Utility* (Daya Guna) suatu barang
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
- e. Pembiayaan sebagai alat Stabilisasi Ekonomi

- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
- g. Pembiayaan sebagai alat Hubungan Ekonomi Internasional

Dalam prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

- a. Bagi hasil atau Syirkah (*Profit Sharing*)
 - a. Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*)
 - b. Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)
 - c. Al-Muzara'ah (*Harvest Yield Profit Sharing*)
 - d. Al-Musaqah (*Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield*)
- b. Jual beli atau Bai' (*Sale and Purchase*)
 - a. Bai' al-Murabahah atau Beli Angsur (*al-bai' bi tsaman ajil*) atau diartikan pula dengan keuntungan (*Deferred Payment Sale*)
 - b. Al-Bai' Naqdan
 - c. Al-Bai' Muajjal
 - d. Al-Bai' Salam (*In Front Payment Sale*)
 - e. Bai' Al-Istishna (*Purchase by Order or Manufacture*)
- c. Sewa Menyewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahia Bit Tamlik*)

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip Mudharabah dan Musyarakah. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Al-Omar dan Abdel-Hag, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1995).

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi.

Dalam pembiayaan terdapat berbagai macam resiko, risiko pembiayaan disebut juga dengan Non Performing Financing yang mana memiliki pengertian bahwa kredit yang pembayarannya telah lewat dari 90 hari setelah jatuh tempo. Non Performing Financing secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. (Puji:2010)

Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh

terhadap profitabilitas bank. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat.

Tabel 1. Data Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2016

Tahun Bank	2012	2013	2014	2015	2016
PT. Bank Muamalat Indonesia	2039808042000	2262126524000	1808869915000	1146881473000	828760754000
PT. Bank BRISyariah	879030000000	958554000000	886663000000	1121467000000	1285582000000
PT. Bank Jabar Banten Syariah	236138115000	436525803000	495084830000	322319218000	223542596000
PT. Bank BNI Syariah	290292000000	721805000000	1041245000000	1279950000000	1198408000000
PT. Bank Syariah Mandiri	4273760117927	3908764004520	3164130260940	2888566081599	3151201282970
PT. Bank Panin Syariah	522524477	665817110	865203328	1040814180	599745590
PT. BCA Syariah	126023572198	203905722441	190254475921	200427168506	345820751414

Sumber: Website masing-masing bank umum syariah 2016

**Tabel 2. Data Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah
tahun 2012-2016**

Tahun Bank	2012	2013	2014	2015	2016
PT. Bank Muamalat Indonesia	13005809208000	18978280697000	20257450449000	20808387823000	20900782526000
PT. Bank BRISyariah	1784232000000	3091924000000	4089920000000	5082963000000	5379830000000
PT. Bank Jabar Banten Syariah	859700636000	842323654000	797702266000	790330600000	830645185000
PT. Bank BNI Syariah	980932000000	1110727000000	1430590000000	2168804000000	3012748000000
PT. Bank Syariah Mandiri	6336768771581	7338125392862	7645537135636	10591076868759	13338662132280
PT. Bank Panin Syariah	232248113	697626815	329664527	4136106230	4721855385
PT. BCA Syariah	341829115238	537035868009	817090545274	1147747946782	1300822283011

Sumber: Website masing-masing bank umum syariah 2016

**Tabel 3. Data Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada Bank
Umum Syariah tahun 2012-2016**

Tahun Bank	2012	2013	2014	2015	2016
PT. Bank Muamalat Indonesia	97445825000	91907521000	85251277000	94162976000	34541054000
PT. Bank BRISyariah	19778000000	21866000000	10352000000	14901000000	14097000000
PT. Bank Jabar Banten Syariah	7462926000	11219606000	5631474000	5138982000	19036718000
PT. Bank BNI Syariah	3228000000	12587000000	24549000000	21268000000	16801000000
PT. Bank Syariah Mandiri	112259348404	205066106677	157876937140	54383189445	65586182046
PT. Bank Panin Syariah	5170059	6596861	10825407	22435878	12905556
PT. BCA Syariah	1260235722	2039057224	1902544759	2004271685	3458207514

Sumber: Website masing-masing bank umum syariah 2016

**Tabel 4. Data Pembiayaan Musyarakah Bermasalah pada Bank
Umum Syariah tahun 2012-2016**

Tahun Bank	2012	2013	2014	2015	2016
PT. Bank Muamalat Indonesia	646803440000	1122374391000	707925414000	615960483000	775513303000
PT. Bank BRISyariah	46401000000	58407000000	84612000000	120617000000	193940000000
PT. Bank Jabar Banten Syariah	17707664000	20494518000	29905812000	64076358000	161828700000
PT. Bank BNI Syariah	14401000000	51645000000	25587000000	68679000000	105285000000
PT. Bank Syariah Mandiri	287691781654	289418367296	314705553801	313808678399	337604472636
PT. Bank Panin Syariah	2287481	6799447	37915095	61733399	66125512
PT. BCA Syariah	2211741152	4493608680	6166935453	15223627419	12995503625

Sumber: Website masing-masing bank umum syariah 2016

**Tabel 5. Data Laba Sebelum Pajak pada Bank Umum Syariah tahun
2012-2016**

Tahun Bank	2012	2013	2014	2015	2016
PT. Bank Muamalat Indonesia	521841321000	653620388000	99044264000	108909838000	116459114000
PT. Bank BRISyariah	138052000000	183942000000	15385000000	169069000000	238609000000
PT. Bank Jabar Banten Syariah	-22694851000	40570354000	34313170000	15949840000	-545977456000
PT. Bank BNI Syariah	137744000000	179616000000	220133000000	307768000000	373197000000
PT. Bank Syariah Mandiri	1097132642834	883836421815	109793613822	374126301850	434704281914
PT. Bank Panin Syariah	46849335	29161500	95731515	75372666	27751225
PT. BCA Syariah	10960778015	16760901061	17497708631	31892132856	49241137711

Sumber: Website masing-masing bank umum syariah 2016

Tabel 6. Data Total Aset pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2016

Tahun Bank	2012	2013	2014	2015	2016
PT. Bank Muamalat Indonesia	44205554301000	53723978628000	62413310135000	57172587967000	55786397505000
PT. Bank BRISyariah	14088914000000	17400914000000	20343249000000	24230247000000	27687188000000
PT. Bank Jabar Banten Syariah	4239448850000	4695088075000	6093487708000	6439966411000	7441652530000
PT. Bank BNI Syariah	10645313000000	14708504000000	19492112000000	23017667000000	28314175000000
PT. Bank Syariah Mandiri	54229395784522	63965361177789	66942422284791	70369708944091	78831721590271
PT. Bank Panin Syariah	2136576111	4052700692	6207678452	7134234975	8757963603
PT. BCA Syariah	1602180989705	2041418847273	2994449136265	4349580046527	4995606338455

Sumber: Website masing-masing bank umum syariah 2016

Menurut Puji Hadiyati (2010) tingginya tingkat kegagalan dalam pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif bagi pihak bank, antara lain berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan bank berupa penurunan dalam perolehan laba. Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba menjadi indikator penting keberlanjutan bisnis dan kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang, keuntungan yang layak diperlukan setiap bank guna menarik minat para pemilik dana untuk menipkan uang mereka di bank, keuntungan juga diperlukan untuk mendanai perluasan usaha serta membiayai usaha peningkatan mutu jasa. Semuanya itu hanya mungkin dijalankan dengan baik apabila bank dapat menghasilkan keuntungan yang memadai salah satunya melalui sistem pembiayaan bagi hasil yang tidak bermasalah.

Dari uraian di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai hubungan risiko pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Untuk itu, judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah *Non Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Non Performing Financing* pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah?
3. Apakah Non Performing Financing pembiayaan *mudharabah* dan Non Performing Financing *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui pengaruh Non Performing Financing pembiayaan *mudharabah* terhadap *Profitabilitas* pada Bank Umum Syariah

2. Mengetahui pengaruh Non Performing Financing pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah
3. Mengetahui pengaruh Non Performing Financing pembiayaan mudharabah dan Non Performing Financing pembiayaan musyarakah secara simultan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

1.3.2 MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk menyalurkan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat pada masa perkuliahan, serta dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia.

b. Bagi pengelola bank

Bagi bank diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengelolaan kinerja keuangan bank syariah yang lebih baik, khususnya dalam mengelola dan mengontrol risiko pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang bermasalah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan proposal ini, yang antara lain berisi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulis.

BAB II Telaah Pustaka

Pada bab ini penulis akan menyajikan beberapa teori yang melandasi pembahasan proposal yang meliputi pengertian Bank Syariah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Non Performing Financing, Profitabilitas dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan informasi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini gambaran perusahaan akan menguraikan tentang sejarah singkat dan aktivitas perusahaan, serta struktur organisasi perusahaan perbankan.

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penelitian akan dilakukan, pembahasan lebih lanjut dengan berpedoman konsep teori dan menggunakan metode penelitian dalam menghitung tingkat pengaruh tiap variabel pembahasan meliputi pengaruh *Non Performing Financing* pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap *Profitabilitas* (ROA).

BAB VI Penutup

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan, berkaitan dengan masalah penelitian.

